



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Rizki Tree Danles Pasaribu Alias Rizki
- 2. Tempat lahir : Batam
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Maret 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Nanggar Suasu Ujung Kelurahan  
Bane Kecamatan Siantar Utara  
Kota Pematang Siantar
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Tree Danles Pasaribu alias Rizki telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Rizki Tree Danles Pasaribu alias Rizki selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta aktif besi petrol ;

Dikembalikan kepada pihak PT. KAI melalui saksi Muhammad Wizri Lubis.

- 1 (satu) buah karung beras berbahan plastik ;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runs Bolo ;
- 1 (satu) buah batu padas ;
- 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RIZKI TREE DANLES PASARIBU alias RIZKI bersama Anak ARYA masih berusia 15 tahun (perkara yang telah putus) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI diajak Anak ARYA mengambil besi pengait rel kereta api milik PT.KAI tanpa izin kemudian Anak ARYA mengambil batu padas yang ada didekat rel kereta api dan Anak ARYA memukul-mukulkan batu padas ke besi pengkait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas lalu terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI mengutip besi pengkait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api di dalam karung beras plastik namun perbuatan Anak ARYA dan terdakwa RIZKI TREE DANLES PASARIBU ketahuan ERI SANJAYA dan RIO ARFAN selaku petugas PT.KAI setelah Anak dan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) buah besi di dalam karung beras.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak ARYA dan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI mengakibatkan PT,KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIZKI TREE DANLES PASARIBU alias RIZKI bersama Anak ARYA masih berusia 15 tahun (perkara yang telah putus) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI diajak Anak ARYA mengambil besi pengait rel kereta api milik PT.KAI tanpa izin kemudian Anak ARYA mengambil batu padas yang ada didekat rel kereta api dan Anak ARYA memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas lalu terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI mengutip besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api di dalam karung beras plastik namun perbuatan Anak ARYA dan terdakwa RIZKI TREE DANLES PASARIBU ketahuan ERI SANJAYA dan RIO ARFAN selaku petugas PT.KAI setelah Anak dan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) buah besi di dalam karung beras.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak ARYA dan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI mengakibatkan PT,KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIZKI TREE DANLESS PASARIBU alias RIZKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Wizri Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa saksi merupakan kepala Pleton I Medan yang bertugas dan bertanggung jawab mengamankan perjalanan kereta api dari wilayah Langkat sampai dengan Kota Pematangsiantar serta bertanggungjawab terhadap rel kereta api atau jalur lintasan tersebut baik ada kerusakan atau kehilangan pada jalur lintasan tersebut dan melakukan control terhadap jalur lintasan tersebut setiap seminggu sekali;
  - Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 22 (dua puluh dua) buah besi pengait rel kereta aktif/besi penrol pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar berdasarkan informasi dari saksi Eri Sanjaya;
  - Bahwa saksi Eri Sanjaya dan saksi Rio Arfan mengamankan saksi Anak Arya dan terdakwa pada saat mengambil besi pengikat rel kereta api dan pada saat pengamanan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berbahan plastik, 1 (satu) buah batu cadas, 22 (dua puluh dua) buah besi pengait rel kereta api aktif/besi petrol, 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau dan 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runks Bolo;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Arya dan terdakwa yang mengambil besi pengikat rel dengan cara merusak/ memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





terlepas dan dikumpulkan besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api di dalam karung beras plastic;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil besi pengikat rel tersebut;
- Bahwa besi petrol yang terdakwa ambil merupakan pengadaan dan pemasangannya dilakukan oleh kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Pengeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dan selanjutnya menjadi tanggungjawab PT. KAI baik dalam penggunaannya dan perawatannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan perincian 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi petrol yang mana biaya pengadaan dan pemasangan 1 (satu) buah besi petrol adalah sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbuahnya dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Eri Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. KAI yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai petugas kebersihan jalur lintasan kereta api wilayah Pematangsiantar dan melakukan pengecekan terhadap jalur lintasan kereta api;
- Bahwa saksi bersama saksi Rio Arfan mengamankan saksi Anak Arya bersama terdakwa karena telah mengambil 22 (dua puluh dua) buah besi pengikat rel kereta aktif/besi petrol pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berbahan plastik, 1 (satu) buah batu cadas, 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol, 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau dan 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runks Bolo pada saat mengamankan saksi Anak Arya bersama terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Arya dan terdakwa yang mengambil besi pengikat rel dengan cara merusak/ memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas dan dikumpulkan besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api di dalam karung beras plastic;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil besi pengikat rel tersebut;
- Bahwa besi petrol yang terdakwa ambil merupakan pengadaan dan pemasangannya dilakukan oleh kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Pengeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dan selanjutnya menjadi tanggungjawab PT. KAI baik dalam penggunaannya dan perawatannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan perincian 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi petrol yang mana biaya pengadaan dan pemasangan 1 (satu) buah besi petrol adalah sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbuahnya dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Rio Arfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. KAI yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai petugas kebersihan jalur lintasan kereta api wilayah Pematangsiantar dan melakukan pengecekan terhadap jalur lintasan kereta api;
- Bahwa saksi bersama saksi Eri Sanjaya mengamankan saksi Anak Arya bersama terdakwa karena telah mengambil 22 (dua puluh dua) buah besi pengikat rel kereta aktif/besi petrol pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berbahan plastik, 1 (satu) buah batu cadas, 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol, 1 (satu) buah besi bergagang merah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyerupai pisau dan 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runks Bolo pada saat mengamankan saksi Anak Arya bersama terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Arya dan terdakwa yang mengambil besi pengikat rel dengan cara merusak/ memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas dan dikumpulkan besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api di dalam karung beras plastic;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil besi pengikat rel tersebut;

- Bahwa besi penrol yang terdakwa ambil merupakan pengadaan dan pemasangannya dilakukan oleh kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Pekeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dan selanjutnya menjadi tanggungjawab PT. KAI baik dalam penggunaannya dan perawatannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan perincian 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi petrol yang mana biaya pengadaan dan pemasangan 1 (satu) buah besi petrol adalah sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbuahnya dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Anak Arya (berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa saksi Anak bersama terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) buah besi pengait rel kereta aktif/besi petrol pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi Anak yang mengajak terdakwa untuk mengambil besi di areal kereta api;

- Bahwa cara saksi Anak dan terdakwa mengambil besi pengikat rel kereta api dengan mengambil batu padas yang ada didekat rel kereta api kemudian saksi memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





mengutip besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api dan dimasukkan ke dalam karung beras plastik akan tetapi perbuatan saksi Anak dan terdakwa diketahui oleh saksi Eri Sanjaya dan saksi Rio Arfan selaku petugas PT.KAI setelah saksi Anak dan terdakwa berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) buah besi di dalam karung beras;

- Bahwa rencananya besi pengikat rel kereta api tersebut akan saksi Anak dan terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua akan tetapi keburu ketangkap oleh petugas PT.KAI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama saksi Anak Arya mengambil besi pengikat rel kereta api;
- Bahwa besi pengikat rel kereta api (petrol) yang terdakwa bersama teman terdakwa ambil sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi Anak Arya di warnet di Jalan Nagur, lalu Terdakwa dan saksi Anak Arya main warnet dan tidur di warnet tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi Anak Arya mengajak Terdakwa untuk mengambil besi rel kereta api, kemudian saksi Anak Arya bersama Terdakwa pergi ke lintasan kereta api di simpang lampu merah Rambung Merah selanjutnya Terdakwa dan saksi Anak Arya berjalan di sepanjang rel kereta api dan istirahat di rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan saksi Anak Arya kembali ke lintasan rel kereta api untuk mengambil besi rel kereta api tapi pada saat itu Terdakwa dan saksi Anak Arya melihat ada petugas rel kereta api, sehingga Terdakwa dan saksi Anak Arya tidak jadi mengambil besi rel kereta api dan kembali ke warnet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anak Arya mengajak Terdakwa untuk istirahat di rumah kosong yang ada didekat lintasan rel kereta api, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya menuju rumah kosong yang ada di dekat lintasan rel kereta api tersebut dan pada saat itu saksi Anak Arya menemukan besi bergagang merah yang menyerupai pisau, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dan saksi Anak Arya menuju lintasan rel kereta api lalu saksi Anak Arya mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol yang sudah berhasil diambil;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil besi petrol tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi petrol tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung beras berbahan plastic ;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runs Bolo ;
- 1 (satu) buah batu padas ;
- 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta aktif besi petrol ;
- 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa bersama saksi anak Arya (berkas terpisah) telah mengambil 22 (dua puluh dua) buah besi pengikat rel kereta aktif/besi petrol;
- Bahwa pada saat saksi Eri Sanjaya dan saksi Rio Arpan mengamankan terdakwa bersama saksi anak Arya (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berbahan plastik, 1 (satu) buah batu cadas, 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol, 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau dan 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runks Bolo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi anak Arya (berkas terpisah) di warnet di Jalan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Nagur, lalu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) main warnet dan tidur di warnet tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi rel kereta api, kemudian saksi anak Arya (berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi ke lintasan kereta api di simpang lampu merah Rambung Merah selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) berjalan di sepanjang rel kereta api dan istirahat di rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) kembali ke lintasan rel kereta api untuk mengambil besi rel kereta api tapi pada saat itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) melihat ada petugas rel kereta api, sehingga Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) tidak jadi mengambil besi rel kereta api dan kembali ke warnet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk istirahat di rumah kosong yang ada didekat lintasan rel kereta api, selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju rumah kosong yang ada di dekat lintasan rel kereta api tersebut dan pada saat itu saksi anak Arya (berkas terpisah) menemukan besi bergagang merah yang menyerupai pisau, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju lintasan rel kereta api lalu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol yang sudah berhasil diambil;

- Bahwa cara terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil besi pengikat rel kereta api dengan mengambil batu padas yang ada didekat rel kereta api kemudian saksi anak Arya memukul-mukulkan batu padas ke besi pengait kereta api tersebut sampai bengkok atau rusak dan terlepas selanjutnya terdakwa mengutip besi pengait rel kereta api tersebut yang sudah rusak atau terlepas dari rel kereta api dan dimasukan ke dalam karung beras plastik akan tetapi perbuatan saksi anak Arya dan terdakwa diketahui oleh saksi Eri Sanjaya dan saksi Rio Arfan selaku petugas PT.KAI setelah saksi anak Arya dan terdakwa berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) buah besi di dalam karung beras;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.016.000,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan perincian 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi petrol yang mana biaya pengadaan dan pemasangan 1 (satu) buah besi petrol adalah sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbuahnya dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. KAI untuk mengambil besi pengikat rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rizki Tree Danless Pasaribu alias Rizki dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi anak Arya (berkas terpisah) di warnet di Jalan Nagur, lalu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) main warnet dan tidur di warnet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi rel kereta api, kemudian saksi anak Arya (berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi ke lintasan kereta api di simpang lampu merah Rambung Merah selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) berjalan di sepanjang rel kereta api dan istirahat di rumah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





kosong, setelah itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) kembali ke lintasan rel kereta api untuk mengambil besi rel kereta api tapi pada saat itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) melihat ada petugas rel kereta api, sehingga Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) tidak jadi mengambil besi rel kereta api dan kembali ke warnet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk istirahat di rumah kosong yang ada didekat lintasan rel kereta api, selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju rumah kosong yang ada di dekat lintasan rel kereta api tersebut dan pada saat itu saksi anak Arya (berkas terpisah) menemukan besi bergagang merah yang menyerupai pisau, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju lintasan rel kereta api lalu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol yang sudah berhasil diambil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol, merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol adalah milik PT. KAI dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa bahkan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Anak Arya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sinegal Perumahan Asido 4 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang mana Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju lintasan rel kereta api lalu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol milik PT.KAI dengan berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi anak Arya (berkas terpisah) di warnet di Jalan Nagur, lalu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) main warnet dan tidur di warnet tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi rel kereta api, kemudian saksi anak Arya (berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi ke lintasan kereta api di simpang lampu merah Rambung Merah selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) berjalan di sepanjang rel kereta api dan istirahat di rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) kembali ke lintasan rel kereta api untuk mengambil besi rel kereta api tapi pada saat itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) melihat ada petugas rel kereta api, sehingga Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) tidak jadi mengambil besi rel kereta api dan kembali ke warnet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk istirahat di rumah kosong yang ada didekat lintasan rel kereta api, selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju rumah kosong yang ada di dekat lintasan rel kereta api tersebut dan pada saat itu saksi anak Arya (berkas terpisah) menemukan besi bergagang merah yang menyerupai pisau, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menuju lintasan rel kereta api lalu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol yang sudah berhasil diambil, dimana tujuan Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang, sedangkan PT. KAI selaku pemilik besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol tersebut tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan melawan hukum;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil besi pengakit rel kereta api aktif/besi petrol dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa bersama saksi anak Arya (berkas terpisah) dimana mempunyai peran masing-masing, yaitu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol dengan demikian terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi anak Arya (berkas terpisah) terhadap perbuatan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memanjat adalah selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi anak Arya (berkas terpisah) di warnet di Jalan Nagur, lalu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) main warnet dan tidur di warnet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi rel kereta api, kemudian saksi anak Arya (berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi ke lintasan kereta api di simpang lampu merah Rambung Merah selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) berjalan di sepanjang rel kereta api dan istirahat di rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) kembali ke lintasan rel kereta api untuk mengambil besi rel kereta api tapi pada saat itu Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) melihat ada petugas rel kereta api, sehingga Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) tidak jadi mengambil besi rel kereta api dan kembali ke warnet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi anak Arya (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk istirahat di rumah kosong yang ada didekat lintasan rel kereta api, selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju rumah kosong yang ada di dekat lintasan rel kereta api tersebut dan pada saat itu saksi anak Arya (berkas terpisah) menemukan besi bergagang merah yang menyerupai pisau, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dan saksi anak Arya (berkas terpisah) menuju lintasan rel kereta api lalu saksi anak Arya (berkas terpisah) mengambil batu padas dan mulai memukul besi petrol dengan batu padas hingga besi petrol terlepas, sedangkan Terdakwa mengumpulkan besi petrol yang sudah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta aktif besi petrol yang telah disita dari Para Saksi dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. KAI maka dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Muhammad Wizri Lubis, sedangkan 1 (satu) buah karung beras berbahan plastic, 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runs Bolo, 1 (satu) buah batu padas dan 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat pengguna kereta api;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Tree Danless Pasaribu alias Rizki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) buah besi pengakit rel kereta aktif besi petrol;Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Muhammad Wizri Lubis;
  - 1 (satu) buah karung beras berbahan plastic ;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam merk Runs Bolo ;
  - 1 (satu) buah batu padas ;
  - 1 (satu) buah besi bergagang merah menyerupai pisau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um , Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutauruk, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II